



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bampe;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /13 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banawa Nomor 83, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Muhammad Remy, S.H, dan Ito Lawputra, S.H., S.I.Kom., M.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkantor di Jalan Desa Lero Kec. Sindue Kab. Donggala Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 83/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu
  2. 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil;
  3. 3 (tiga) buah kaca pireks;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; dan
5. 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Regar Chandra;

6. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, berawal pada saat Terdakwa Ahmad Renaldi mendatangi rumah pondok milik Saksi Regar Chandra (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan berbicara dengan Sdr. Fiki (masuk dalam daftar pencarian orang). Sdr. Fiki kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Renaldi dengan maksud agar dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa Ahmad Renaldi kemudian menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan menyembunyikannya di luar rumah pondok tepatnya di bebatuan;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WITA, Terdakwa Ahmad Renaldi mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk dipindahkan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah pondok. Saksi Regar Chandra yang mengetahui maksud dari Terdakwa Ahmad Renaldi kemudian melarang sehingga Terdakwa Ahmad Renaldi menyuruh Saksi Regar Chandra untuk menyimpan. Saksi Regar Chandra kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Renaldi dan menyimpannya di sebuah kandang ayam yang berada di luar rumah pondok dengan cara disisipkan pada atap seng kandang;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, anggota Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu bertempat di rumah pondok Saksi Regar Chandra tersebut yang diduga dilakukan oleh Sdr. Fiki. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Anggota Kepolisian Resort Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian bergerak dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah pondok Saksi Regar Chandra, Anggota Kepolisian Resort Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian menemukan Terdakwa Ahmad Renaldi, Saksi Regar Chandra, Saksi Muhajirin, dan Saksi Idul Novriansyah. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan tindakan penggeledahan di dalam rumah pondok lalu menemukan barang berupa 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil; 3 (tiga) buah kaca pireks; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; dan 1 (satu) buah korek api gas. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian juga melakukan tindakan penggeledahan di luar rumah pondok tepatnya di sebuah kandang ayam lalu menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disembunyikan oleh Saksi Regar Chandra bersama Terdakwa Ahmad Renaldi;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Renaldi tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1.509/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 1 (satu) paket berat netto seluruhnya 0,1967 (nol koma satu sembilan enam tujuh) gram positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, berawal pada saat Terdakwa Ahmad Renaldi mendatangi rumah pondok milik Saksi Regar Chandra (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan berbicara dengan Sdr. Fiki (masuk dalam daftar pencarian orang). Sdr. Fiki kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Renaldi dengan maksud agar dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa Ahmad Renaldi kemudian menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan menyembunyikannya di luar rumah pondok tepatnya di bebatuan;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WITA, Terdakwa Ahmad Renaldi mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk dipindahkan ke dalam rumah pondok. Saksi Regar Chandra yang mengetahui maksud dari Terdakwa Ahmad Renaldi kemudian melarang sehingga Terdakwa Ahmad Renaldi menyuruh Saksi Regar Chandra untuk menyimpan. Saksi Regar Chandra kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Renaldi dan menyimpannya di sebuah kandang ayam yang berada di luar rumah pondok dengan cara disisipkan pada atap seng kandang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, anggota Kepolisian Resort Donggala menerima informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu bertempat di rumah pondok Saksi Regar Chandra

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl





tersebut yang diduga dilakukan oleh Sdr. Fiki. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Anggota Kepolisian Resort Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian bergerak dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah pondok Saksi Regar Chandra, Anggota Kepolisian Resort Donggala yang antara lain Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang kemudian menemukan Terdakwa Ahmad Renaldi, Saksi Regar Chandra, Saksi Muhajirin, dan Saksi Idul Novriansyah. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian melakukan tindakan penggeledahan di dalam rumah pondok lalu menemukan barang berupa 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil; 3 (tiga) buah kaca pireks; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong; dan 1 (satu) buah korek api gas. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian juga melakukan tindakan penggeledahan di luar rumah pondok tepatnya di sebuah kandang ayam lalu menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya disembunyikan oleh Saksi Regar Chandra bersama Terdakwa Ahmad Renaldi;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Renaldi tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1.509/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 1 (satu) paket berat netto seluruhnya 0,1967 (nol koma satu sembilan enam tujuh) gram positif mengandung *metamfetamina*;

**Perbuatan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bambe diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dalam hal menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra alias Regar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar pada waktu itu bersama rekan Saksi yakni saudara Paris Tonang, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Regar Chandra Alias Regar biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian memasuki pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah atau pondok milik saudara Regar Chandra alias Regar yang ada di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar serta 2 (dua) orang temannya sedang baring-bering di dalam pondok tersebut, selanjutnya Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar dan 2 dua orang temannya yaitu saudara Dio dan Saudara Idul;
- Bahwa Saksi pun masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar, kemudian Saksi pun bertanya kepada Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar, dimana saudara Fiki lalu Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menjawab tidak tahu lalu Saksi melihat satu orang temannya sedang tertidur yaitu saudara Idul kemudian Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar dan melakukan penggeledahan pada pakaian dan badan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar namun Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu atau sejenisnya, kemudian Saksi berlanjut melakukan penggeledahan di dalam pondok tersebut dan saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan ada 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah macis gas, kemudian Saksi keluar dari pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar tepatnya di halaman depan pondoknya ada kandang ayam kemudian Saksi bersama teman Saksi melakukan pengeledahan atau pemeriksaan terhadap kandang ayam tersebut kemudian Saksi mendapati 1 (satu) paket klip kecil yang di sisipkan di dalam kandang ayam tepatnya di seng kandang ayam kemudian Saksi masuk untuk memperlihatkan barang tersebut bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut milik saudara Fiki dan yang menyimpan barang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar serta 2 (dua) orang temannya untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya barang bukti sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar yakni 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yakni 5 (lima) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah kaca pirex dan 1 (satu) macis gas, yang mana di temukan di rumah atau pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah berbentuk seperti serbuk kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa yang menemukan pertama kali 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di kandang ayam tepatnya di selip di seng kandang ayam tersebut adalah Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara Paris Tonang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar mengatakan kepada Saksi barang tersebut yaitu 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki yang mana saudara Fiki menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan, selanjutnya Terdakwa hanya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di depan pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian ketika tiba waktu malam hari Terdakwa lalu mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di depan pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Regar Chandra Alias Regar melihatnya kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tangan Terdakwa lalu saudara Regar Chandra Alias Regar menyimpannya di seng kandang ayam yang ada di depan pondok tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa dia menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di seng kandang ayam agar tidak di lihat oleh orang tua saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong adalah benar barang-barang itulah yang telah ditemukan dan disita pada waktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bukan target operasi kepolisian akan tetapi targetnya adalah saudara Fiki namun pada saat penangkapan mereka berdua yang telah menyembunyikan atau menyimpan barang tersebut yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya titipkan barang tersebut yaitu (satu) peket klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu oleh saudara Fiki, untuk dijualkan namun Terdakwa tidak sempat menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa selain menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki dan hanya untuk di simpan saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa mereka tidak mengetahui dimana saudara Fiki saat ini;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT setempat yang menyaksikan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tes Urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh penyidik;
  - Bahwa sempat ditanyakan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar siapa pemilik barang bukti lain selain 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut namun mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti lain tersebut;
  - Bahwa tidak ada bukti dilakukannya transaksi penjualan narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan di tempat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam hal menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra alias Regar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar pada waktu itu bersama rekan Saksi yakni saudara Hendra, dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Regar Chandra Alias Regar biasa digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian memasuki pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah atau pondok milik saudara Regar Chandra alias Regar yang ada di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar serta 2 (dua) orang temannya sedang baring-baring di dalam pondok tersebut, selanjutnya Saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar dan 2 dua orang temannya yaitu saudara Dio dan Saudara Idul;
  - Bahwa Saksi masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar, kemudian Saksi pun bertanya kepada Terdakwa dan saudara

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regar Chandra Alias Regar, dimana saudara Fiki lalu Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menjawab tidak tahu lalu Saksi melihat satu orang temannya sedang tertidur yaitu saudara Idul kemudian Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar dan melakukan penggeledahan pada pakaian dan badan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar namun Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu atau sejenisnya, kemudian Saksi berlanjut melakukan penggeledahan di dalam pondok tersebut dan saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan ada 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca pireks, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah macis gas, kemudian Saksi keluar dari pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar tepatnya di halaman depan pondoknya ada kandang ayam kemudian Saksi bersama teman Saksi melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap kandang ayam tersebut kemudian Saksi mendapati 1 (satu) paket klip kecil yang di sisipkan di dalam kandang ayam tepatnya di seng kandang ayam kemudian Saksi masuk untuk memperlihatkan barang tersebut bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut milik saudara Fiki dan yang menyimpan barang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar serta 2 (dua) orang temannya untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya barang bukti sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar yakni 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yakni 5 (lima) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah kaca pirex dan 1 (satu) macis gas, yang mana di temukan di rumah atau pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berbentuk seperti serbuk kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa yang menemukan pertama kali 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di kandang ayam tepatnya di selip di seng kandang ayam tersebut adalah Saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar mengatakan kepada Saksi barang tersebut yaitu 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki yang mana saudara Fiki menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan, selanjutnya Terdakwa hanya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di depan pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian ketika tiba waktu malam hari Terdakwa lalu mengambil kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di depan pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar lalu saudara Regar Chandra Alias Regar melihatnya kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari tangan Terdakwa lalu saudara Regar Chandra Alias Regar menyimpannya di seng kandang ayam yang ada di depan pondok tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa dia menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di seng kandang ayam agar tidak di lihat oleh orang tua saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong adalah benar barang-barang itulah yang telah ditemukan dan disita pada waktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bukan target operasi kepolisian akan tetapi target kami saat itu adalah saudara Fiki namun pada saat penangkapan mereka berdualah yang telah menyembunyikan atau menyimpan barang tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya dititipkan barang tersebut yaitu (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu oleh saudara Fiki, untuk dijualkan namun Terdakwa tidak sempat menjualnya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa selain menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki dan hanya untuk di simpan saja;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar bahwa mereka tidak mengetahui dimana saudara Fiki saat ini;
  - Bahwa pada saat itu ada Ketua RT setempat yang menyaksikan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Tes Urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh penyidik;
  - Bahwa sempat ditanyakan Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar siapa pemilik barang bukti lain selain 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut namun mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti lain tersebut;
  - Bahwa tidak ada bukti dilakukannya transaksi penjualan narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan di tempat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Ridwan B Alias Yonde, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa dalam peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar tersebut Saksi sebagai Ketua RT 002 / RW 003 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah saudara Regar Chandra Alias Regar, sudah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar ditangkap di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar yang ada di sebelah rumah milik orang tua saudara Regar Chandra Alias Regar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tempat Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar ditangkap bentuknya persegi panjang dan tinggi lantai kurang lebih setengah meter dari tanah dan memiliki pintu dengan dinding yang terbuat dari papan dan atapnya terbuat dari rumbia;
- Bahwa yang Saksi ingat barang bukti yang ditemukan saat itu dan diperlihatkan kepada Saksi adalah serbuk seperti bentuk vetsin di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang Saksi lihat saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar hanya 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk seperti bentuk vetsin dan barang bukti lain yang berupa 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk seperti bentuk vetsin tersebut ditemukan karena pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan, barang bukti tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saat itu barang bukti tersebut sudah diletakkan di lantai pondok namun mereka tidak memberitahu kepada Saksi dimana barang bukti tersebut ditemukan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama saudara Regar Chandra Alias Regar dan dua orang temannya yakni saudara Idul dan saudara Muhajirin;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa setahu Saksi pondok tersebut tidak selalu ramai didatangi teman-temannya karena pondok tersebut nanti ada saudara Regar Chandra Alias Regar baru pintunya terbuka;
- Bahwa Saksi baru kali itu melihat Terdakwa ada di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar karena Terdakwa bukan warga Saksi dan bukan warga Kelurahan Maleni;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Idul karena dia sering ke rumah neneknya di Kilo 3 namun Saksi tidak mengenal saudara Muhajirin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi dari warga bahwa saudara Regar Chandra Alias Regar dan Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan polisi juga tidak memberitahukan kepada Saksi siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk seperti bentuk vetsin tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau saudara Regar Chandra Alias Regar dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi sebagai ketua RT sama sekali tidak pernah merasa curiga kalau orang-orang yang datang di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar tersebut melakukan transaksi ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena setahu Saksi, biasanya ada pendatang yang sering ke pondok tersebut hanya untuk minum minuman beralkohol;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Fiki karena dia adalah warga Saksi tapi Saksi tidak tahu kalau dia terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu dan yang Saksi dengar informasi dari warga bahwa saudara Fiki pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan saudara Fiki;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Idul Novriansyah Alias Idul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar dan pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian penangkapan tersebut;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar adalah anggota Polres Donggala;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar ditangkap karena mereka berdua menyembunyikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat itu Saksi tertidur di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar, Saksi sedang berada di dalam pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar dan pada saat itu Saksi sedang tertidur namun

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Saksi dibangunkan dan ikut diperiksa juga oleh anggota Polres Donggala Sat Res Narkoba;

- Bahwa yang berada di pondok pada saat penangkapan tersebut yakni Saksi, saudara Dio, Terdakwa dan juga saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa pada saat anggota Polres Donggala yaitu sat resnarkoba melakukan pengeledahan mereka menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat anggota sat resnarkoba melakukan pengeledahan mereka menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di kandang ayam milik saudara Regar Chandra Alias Regar yang mana terselip di seng kandang ayam yang ada di depan pondok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki yang mana Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menyimpannya;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, saat itu ditemukan juga 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 3 (tiga) buah kaca preks dan 1 (satu) buah alat hisap/bong di bawah papan lantai pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar puku 24.30 Wita. Pada saat itu Saksi pergi ke rumah atau pondok teman Saksi yaitu saudara Regar Chandra Alias Regar yang berada di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Tadinya Saksi hanya pergi nongkrong di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar karena Saksi berteman dengan adiknya saudara Regar Chandra Alias Regar sehingga Saksi biasa datang untuk main disitu dan setibanya Saksi di pondok tersebut, Saksi mendapati Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar hanya bermain handphone kemudian Saksi ikut bermain game di handphone karena disitu ada wifi dari tetangganya saudara Regar Chandra Alias Regar, tidak berselang lama Saksi tertidur di dalam pondok tersebut di samping Tedakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar lalu berselang beberapa jam Saksi dibangunkan kemudian Saksi melihat yang membangunkan Saksi adalah anggota Polres Donggala dan mengatakan “bangun kamu” kemudian Saksi bangun lalu Saksi langsung berdiri dan langsung badan Saksi diperiksa kemudian Saksi mendengar dari luar pondok, salah seorang anggota Polres menanyakan “barangnya siapa ini?” kemudian salah satu anggota Polres masuk ke dalam pondok lalu memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berbentuk serbuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



kristal bening yang didapat di kandang ayam yang terselip di seng selanjutnya Saksi menjawab “saya tidak tahu” kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar juga saat itu menjawab “saya tidak tahu” lalu anggota Polres Donggala melakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan pula barang bukti lain berupa 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 3 (tiga) buah kaca preks dan 1 (satu) buah alat hisap/bong di bawah papan lantai pondok tersebut selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Donggala dengan mobil lalu ketika salah satu anggota Polres bertanya lagi di dalam mobil tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki yang mana saudara Fiki titipkan kepada Terdakwa. Setelah itu, sesampainya Saksi bersama teman-teman Saksi di Polres Donggala lalu dimintai keterangan dan Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa pada saat pemeriksaan bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah dirinya kemudian diberikan kepada saudara Regar Chandra Alias Regar untuk disimpan di seng kandang ayam yang ada di depan pondok. Kemudian setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari ditahan di Polres Donggala, Saksi dan saudara Dio dibebaskan karena menurut Polisi yang memeriksa bahwa Saksi dan saudara Dio tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menyimpan atau menyembunyikan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar menjual atau memakai narkoba jenis sabu dan Saksi juga tidak pernah melihat mereka berdua menjual ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong adalah benar barang-barang itulah yang telah ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa Saksi juga menjalani tes urine pada waktu ditahan di Polres Donggala dan hasilnya positif;



- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) hari sebelum Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar ditangkap;
  - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bukan di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar akan tetapi Saksi biasanya hanya dipanggil oleh teman Saksi yakni saudara Ranggi untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya;
  - Bahwa Saksi sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa Saksi baru kali itu bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada malam hari saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saudara Fiki sejak SMP bersama-sama dengan saudara Dio karena saudara Fiki seumuran dengan Saksi dan saudara Dio;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara Fiki sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Regar Chandra Alias Regar;
  - Bahwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Regar Chandra Bin Faharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tepatnya di pondok milik Saksi yang bersebelahan dinding dengan rumah orang tua Saksi;
  - Bahwa yang ada di pondok tersebut pada waktu penangkapan tersebut yakni Saksi, Terdakwa, saudara Idul dan saudara Dio;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi sedang berada di kota Palu dan dijemput oleh orang tua Saksi. Kemudian Saksi dan orang tua Saksi balik ke rumah Saksi yang berada di Donggala tepatnya di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Setibanya di rumah sekitar pukul 19.00 Wita lalu Saksi istirahat dan sedang bersih-bersih untuk persiapan ingin tidur di pondok milik Saksi yang di samping rumah orang tua Saksi. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam pondok dan Saksi melihat teman Saksi yaitu saudara Idul sudah

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur kemudian Saksi pun langsung ikut berbaring di samping saudara Idul sambill bermain handphone. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam pondok Saksi lalu duduk sambil bercerita di samping Saksi. Berselang beberapa jam yaitu sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang yang berbentuk serbuk kristal bening sebanyak 1 (satu) paketan kecil di saku kantong sebelah kanan milik Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa ingin menyimpan 1 (satu) paketan kecil tersebut di samping Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan kau simpan disitu" kemudian Terdakwa menjawab "kau simpan lah ini" kemudian Saksi berdiri dari tempat Saksi berbaring kemudian Saksi mengambil 1 (satu) peketan kecil tersebut lalu membawanya keluar dari pondok kemudian Saksi menyimpannya di kandang ayam Saksi tepatnya Saksi sisipkan di seng kandang ayam tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "di sini nanti saya simpan" sambil berbicara dari luar pondok kepada Terdakwa, sesudah itu Saksi pun langsung masuk ke dalam pondok Saksi dan langsung berbaring lagi. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Saksi melihat saudara Dio datang ke pondok Saksi dan langsung duduk dan Saksi pun tetap bermain handphone. Selanjutnya ketika sudah memasuki hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi mendengar suara yang memerintahkan Saksi untuk berdiri karena keasyikan bermain handphone sehingga membuat Saksi tidak melihat orang tersebut lalu setelah melihat yang datang ternyata adalah anggota Polres Donggala, Saksi langsung berdiri dan mereka langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi dan juga pondok Saksi akan tetapi saat itu mereka hanya menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 3 (tiga) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap/bong di bawah papan lantai pondok tersebut di dalam pondok tersebut kemudian Saksi mendengar suara dari luar pondok dan berkata "ada paketan ini" lalu salah satu anggota Polres Donggala bertanya lagi kepada Terdakwa "ini anunya siapa ini?" lalu Saksi mendengar Terdakwa menjawab "saya tidak tau" kemudian seorang anggota Polres Donggala berkata "kalo tidak ada yang mengaku saya bawa semua kamorang" kemudian Saksi berbicara "mengakulah anunya siapa itu" kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi di bawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu karena pada saat itu Saksi melihat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memegangnya lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi yang menyimpannya atau menyelipkan narkoba jenis sabu di seng tepatnya di kandang ayam yang berada di depan pondok milik Saksi sedangkan barang bukti lain berupa 5 (lima) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 3 (tiga) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah alat hisap/bong tidak Saksi ketahui barang tersebut milik siapa dan baru kali itu Saksi melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali itu menyimpan narkoba jenis sabu di pondok milik Saksi tersebut dan itupun karena Saksi ambil dari Terdakwa lalu Saksi menyimpannya di kandang ayam karena Saksi takut akan dilihat oleh orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut karena saat itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, nanti setelah menjalani pemeriksaan di Polres Donggala barulah Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kepada penyidik bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Fiki;
- Bahwa tidak ada upah atau gaji yang diberikan oleh Terdakwa karena Saksi telah menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Saksi pada saat itu mengambil narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa lalu menyimpannya karena Saksi takut dilihat oleh orang tua Saksi namun Saksi tidak tahu apa alasan dari Terdakwa sehingga dia menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa simpan hanya 1 (satu) paket klip kecil saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi memakai narkoba jenis sabu sendiri saja kalau Saksi ada kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual atau memakai narkoba jenis sabu karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan baru beberapa hari sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa datang di pondok Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



jenis sabu, 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong karena barang-barang itulah yang telah ditemukan dan disita pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dan kewenangan untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya, dan Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi, Saksi berjanji tidak akan pernah lagi menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau sejenisnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Donggala yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di pondok milik saudara Regar Chandra Alias Regar yang bersebelahan dinding dengan rumah orang tua saudara Regar Chandra Alias Regar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman-teman Terdakwa, yaitu saudara Dio, saudara Idul, dan saudara Regar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa lari dari rumah Saksi di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ke rumah saudara Regar yang berada di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah saudara Regar sekitar 1 (satu) kilo meter setibanya Terdakwa di pondok milik saudara Regar kemudian Terdakwa disapa oleh saudara Fiki dan dia mengatakan "ba apa kau?" Terdakwa menjawab "ba beli", yang mana maksud dari kata-kata Terdakwa disini mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip kecil sehingga saudara Fiki memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan kemudian saudara Fiki memberikan alat hisap atau bong miliknya kemudian Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu tersebut di dalam kaca atau pireks lalu Terdakwa menghisapnya dengan santai narkotika jenis sabu. Saat itu hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menemani Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bermain game slot di handpone Terdakwa lalu Terdakwa

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat saudara Fiki langsung keluar dari pondok ke tempat nongkrong Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di tempat milik saudara Regar berselang beberapa hari pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan saudara Fiki di pondok milik saudara Regar untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fiki kemudian saudara Fiki memberikan 1 (satu) paket klip kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun setelah narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa masih merasa tanggung dan mau berniat untuk membeli lagi pada saudara Fiki. Selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan saudara Fiki di pondok milik saudara Regar pada saat itu hanya berdua bercerita dan saudara Idul tidur di dalam pondok kemudian Terdakwa melihat saudara Regar di luar pondok dan Terdakwa melihat saudara Regar lalu Terdakwa bercerita-cerita dengan saudara Fiki kemudian saudara Fiki memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Fiki "mau di apa ini?" saudara Fiki menjawab "jualkan" kemudian Terdakwa hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa kepada saudara Fiki kemudian saudara Fiki langsung keluar pondok dan Terdakwa tidak mengetahui kemana saudara Fiki pergi dan juga Terdakwa tidak banyak bertanya kepada saudara Fiki lalu Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di luar pondok tepatnya di bebatuan depan pondok. Berselang beberapa jam sekitar jam 19.20 Wita, Terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang mana diberikan oleh saudara Fiki tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke dalam pondok namun saudara Regar melihat Terdakwa dan berkata "jangan simpan disitu" dan Terdakwa menjawab "simpanlah pale" kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) paket klip kecil tersebut kepada saudara Regar lalu saudara Regar mengambilnya dan menyimpannya di kadang ayam yang berada di depan pondoknya, yang mana saudara Regar sisipkan di seng kandang ayam kemudian saudara Regar memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "di sini nanti saya simpan" lalu Terdakwa menjawab "iyo". Selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita, saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu saudara Dio dan saudara Regar sedang bermain slot domino melalui handpone di pondok milik saudara Regar sedangkan saudara Idul sedang tertidur lalu Terdakwa melihat salah satu orang anggota Polres Donggala dari Sat Narkoba datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Polres Donggala bertanya kepada saudara Dio dan Terdakwa mendengar anggota Polres Donggala tersebut berkata “ada Fiki?” lalu saudara Dio menjawab “tidak ada” kemudian saya melihat 4 (empat) orang masuk ke dalam pondok dan mulai memeriksa atau mengecek pondok milik saudara Regar kemudian Terdakwa melihat salah satu anggota Polres Donggala Sat Narkoba melihat-lihat di kandang ayam milik saudara Regar lalu salah satu anggota tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket klip kecil yang di simpan oleh saudara Regar sebelumnya kemudian anggota Polres Donggala bertanya “barangnya siapa ini?” lalu Terdakwa menjawab “barangnya Fiki” kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dibawa ke Polres Donggala;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu selain 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu yakni 5 (lima) plastik kecil, Terdakwa tidak mengetahuinya milik siapa karena pada saat itu Terdakwa melihat plastik kecil berhamburan di bawah kolong pondok milik saudara Regar dan 3 (tiga) kaca pireks yang Terdakwa juga tidak mengetahuinya namun yang Terdakwa tahu 1 satu kaca pireks tanpa penyedotnya adalah milik saudara Fiki yang 2 (dua) lagi Terdakwa tidak mengetahuinya, 1 (satu) macis gas juga Terdakwa tidak mengetahuinya dan 1 (satu) alat hisap yaitu bong adalah milik saudara Fiki dan bukan milik teman-teman Terdakwa yaitu saudara Dio saudara Idul dan saudara Regar namun hanya di dapatkan di bawah pondok milik saudara Regar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Fiki karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fiki sehingga akhirnya saudara Fiki menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kip kecil kepada Terdakwa untuk di jualkan namun Terdakwa tidak sempat menjualnya karena Terdakwa takut untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Fiki sudah sering dan Terdakwa sudah tidak mengetahui berapakai Terdakwa membeli kepada saudara Fiki namun yang terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fiki sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sore hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Fiki sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yakni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 5 (satu) paket bungkus plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) buah kaca/pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong karena barang-barang itulah yang telah ditemukan dan disita pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu tersebut hanya di rumah yaitu di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala saja, itupun Terdakwa menjualnya kepada orang yang Terdakwa kenali namun tidak kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa dan hanya 3 (tiga) hari saja dan tidak sampai 1 (satu) minggu atau bulanan namun Terdakwa menjualnya hanya sekali itu saja pada saat tahun 2021 dan tahun 2022 sampai tahun 2023, Terdakwa sudah tidak lagi menjualnya namun Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja sedangkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah Terdakwa lakukan hampir tiap hari sejak tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu hanya sendiri saja di rumah Terdakwa, di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk menjual, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi menjual ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nadirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu;

- Bahwa keseharian Terdakwa jika berada di rumah berkelakuan baik dan tidak ada prilaku Terdakwa yang kelihatan seperti orang yang kecanduan narkotika;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kadang bekerja sebagai supir carteran dan mobil yang digunakan adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sekitar ratusan ribu;
- Bahwa Saksi biasa memberikan Terdakwa uang untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi kalau dia mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi, tidak pernah menemukan alat hisap sabu di rumah Saksi pada saat Saksi membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Regar, Saksi mengenal saudara Regar setelah Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Muflihah, A.Md.Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tante dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah sabu, sehingga Saksi pernah menegur dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau dia tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan menemukan Terdakwa menyimpan sabu dan alat hisap sabu karena Saksi pernah memeriksa barang milik Terdakwa namun tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1509/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3275/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1967 gram (nol koma satu sembilan enam tujuh gram) adalah benar positif mengandung

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-60/III/KA/RH.08.00/2023/BNNKab-DGL tertanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sidik Pribadi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Polres Donggala Nomor : R/43/III/Resnarkoba tanggal 4 Maret 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap tes *amphethamine* sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
2. 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil;
3. 3 (tiga) buah kaca pireks;
4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
5. 1 (satu) buah korek api gas;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Fiki (DPO) di pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk membeli narkotika jenis sabu dari Fiki (DPO) kemudian Fiki (DPO) memberikan 1 (satu) paket klip kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah teman Terdakwa sampai habis;
- Bahwa setelah habis, Terdakwa berniat membeli lagi, sehingga Terdakwa kemudian kembali ke pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, dan Terdakwa bertemu lagi dengan Fiki (DPO) ;
- Bahwa Fiki (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Fiki (DPO) "mau di apa ini?" saudara Fiki (DPO) menjawab "jualkan" kemudian Terdakwa hanya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja dan tidak berkata apa-apa dan Fiki (DPO) kemudian pergi meninggalkan pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di luar pondok tepatnya di bebatuan depan pondok;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba yang disimpannya di bebatuan tersebut dan membawanya masuk ke dalam pondok;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam pondok dan membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut, dilihat oleh Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, dan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin kemudian berkata "jangan simpan disitu" dan Terdakwa menjawab "kau simpanlah ini" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;
- Bahwa Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba tersebut dari tangan Terdakwa dan menyimpannya di kandang ayam yang berada di depan pondoknya, Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin menyimpannya dengan cara disisipkan di seng kandang ayam kemudian Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "di sini nanti saya simpan";
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita sudah masuk hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, ketika Terdakwa tidur-tiduran bersama dengan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, Saksi Idul Novriansyah dan Muhajirin alias Dio di dalam pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, datang pihak Kepolisian Resor Donggala, karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, dan nama orang yang ditarget adalah atas nama Fiki (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam pondok tepatnya di dalam kolong pondok, pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) lembar plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pireks sedangkan di luar pondok pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal di kandang ayam di depan pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian membawa 4 (empat) orang yang berada dalam pondok tersebut ke Kantor Polisi dan selanjutnya melakukan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan hanya terhadap Terdakwa dan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1509/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3275/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1967 gram (nol koma satu sembilan enam tujuh gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-60/III/KA/RH.08.00/2023/BNNKab-DGL tertanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sidik Pribadi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Polres Donggala Nomor : R/43/III/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukan hasil positif terhadap tes *amphethamine* sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bampe dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bampe inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1509/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3275/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1967 gram (nol koma satu sembilan enam tujuh gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terbukti 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening dalam perkara ini adalah benar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Fiki (DPO) di pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk membeli narkotika jenis sabu dari Fiki (DPO) kemudian Fiki (DPO) memberikan 1 (satu) paket klip kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah teman Terdakwa sampai habis;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis, Terdakwa berniat membeli lagi, sehingga Terdakwa kemudian kembali ke pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, dan Terdakwa bertemu lagi dengan Fiki (DPO);
- Bahwa Fiki (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Fiki (DPO) "mau di apa ini?" saudara Fiki (DPO) menjawab "jualkan" kemudian Terdakwa hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa dan Fiki (DPO) kemudian pergi meninggalkan pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di luar pondok tepatnya di bebatuan depan pondok;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba yang disimpannya di bebatuan tersebut dan membawanya masuk ke dalam pondok;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam pondok dan membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut, dilihat oleh Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, dan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin kemudian berkata "jangan simpan disitu" dan Terdakwa menjawab "kau simpanlah ini" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;
- Bahwa Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba tersebut dari tangan Terdakwa dan menyimpannya di kadang ayam yang berada di depan pondoknya, Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin menyimpannya dengan cara disisipkan di seng kandang ayam kemudian Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "di sini nanti saya simpan";
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita sudah masuk hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, ketika Terdakwa tidur-tiduran bersama dengan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, Saksi Idul Novriansyah dan Muhajirin alias Dio di dalam pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, datang pihak Kepolisian Resor Donggala, karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, dan nama orang yang ditarget adalah atas nama Fiki (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam pondok tepatnya di dalam kolong pondok, pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) lembar plastik

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip kecil kosong, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pireks sedangkan di luar pondok pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal di kandang ayam di depan pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;

- Bahwa pihak Kepolisian kemudian membawa 4 (empat) orang yang berada dalam pondok tersebut ke Kantor Polisi dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan hanya terhadap Terdakwa dan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Fiki. Dipersidangan tidak terungkap secara jelas peruntukkan narkotika tersebut, apakah untuk dijual lagi ataukah untuk digunakan oleh Terdakwa, karena tidak terlihat kesepakatan apapun yang terjadi antara Terdakwa dan seseorang yang bernama Fiki tersebut. Sehingga dengan keadaan seperti tersebut, yang dapat dibuktikan adalah keberadaan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah benar berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai narkotika jenis sabu sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Mengenai Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Fiki, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bebatuan depan pondok milik Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin. Kemudian Terdakwa mengambilnya lagi dan membawa masuk ke dalam pondok, dan perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu masuk ke dalam pondok tersebut dilihat oleh Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin. Saksi Regar Chandra bin Fahrudin keberatan Terdakwa membawa masuk narkotika jenis sabu itu dibawa masuk ke dalam pondok dengan mengatakan "jangan disimpan disitu". Karena tidak diperbolehkan menyimpan sabu di dalam pondok, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin untuk disimpan. Dan oleh Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin narkotika jenis sabu tersebut dibawa keluar pondok dan menyimpannya di kandang ayam di depan pondok;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya permufakatan jahat haruslah ada 2 (orang) atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam kaitannya dengan narkoba. Perbuatan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin yang menyimpan narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, belumlah cukup dipandang sebagai sebuah permufakatan, karena tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut. Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin sebagai pemilik pondok keberatan karena merasa takut diketahui oleh orang tuanya ada narkoba jenis sabu dalam pondoknya, sehingga menyimpannya di sangkang ayam. Disamping itu penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada kaitannya secara langsung dengan Saksi Regar Chandra Bin Fahrudin, karena Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Fiki dimana pada saat transaksi hanya ada Terdakwa dan Fiki, sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara ini hanyalah bersifat accecoir, sehingga jika pasal pokoknya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan generasi muda, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu,
- 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil;
- 3 (tiga) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Regar Chandra bin Faharudin, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bampe tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Abd. Halim Bampe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
  2. 5 (lima) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil;
  3. 3 (tiga) buah kaca pireks;
  4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
  5. 1 (satu) buah korek api gas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Regar Chandra Bin Fahrudin;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Armawan, S.H., M.H.

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)